



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sylvi Nattalia, bertempat tinggal di Perum Griya Suci Mutiara, RT 001/ RW 011, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Desa Rancaekek Kencana, Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada Sdr A. Abbas Gayo, S.H., dan Fachry Fansuri, S.H., keduanya advokat pada Kantor Advokat A. ABBAS GAYO, SH & PARTNERS Jalan Soekarno Hatta No. 725 Kota Bandung-Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/AG-Pnrs/K/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah Register Nomor: 149/SK/2022/PN Smd tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

Kuwat Supriyono, bertempat tinggal di Mess PT KAHATEX Blok C No.12, Desa Cisempur RT 001 / RW 005, Kecamatan Jatinangor, Desa Cisempur, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT /SYLVI NATTALIA dan TERGUGAT/KUWAT SUPRIYONO adalah suami istri yang telah menikah di Gereja POUK

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd



Immanuel Praja IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada tanggal 6 bulan Juni 2014, dan sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3211.PK.2014.000006 dari daftar Perkawinan Stbld 1933 No.74 jo 1936 No. 607 dan UU No. 1 Tahun 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat tanggal 6 bulan Juni tahun 2014. **(BUKTI-P1)**

2. Bahwa, dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak perempuan/keturunan bernama **YOUNG ALCANDER CHRISTIAN** (berumur 7 tahun/ belum dewasa), lahir di Kabupaten Purbalinga tanggal 24 Februari 2015, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor 3303-LU-20042015-0017 tanggal 11 bulan Mei tahun 2015. **(BUKTI P-2)**

3. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT KAHATEX sejak tahun 2009 dan Tergugat tahun 2004. Kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tahun 2014 dan tinggal Bersama sebagai suami istri di Mess PT. Kahatek di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kab sumedang;

4. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir yang bernama YOUNG ALCANDER CHRISTIAN tahun 2015 maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah Kembali lagi dan tinggal dan menetap/ berdomisili Kembali ditempat bekerja di PT. KAHATEX Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan tidak pernah lagi tinggal di Kabupaten Purbalingga ;

5. Bahwa Penggugat dan tergugat bekerja, maka keberadaan anak Penggugat dan Tergugat bernama YOUNG ALCANDER CHRISTIAN dititipkan untuk di asuh kepada kakeknya selaku bapak kandung Penggugat yang bernama Dede Surya Pranatta di Kota Tasikmalaya dan selanjutnya Penggugat dan tergugat setiap dua minggu sekali pulang ke Kota Tasikmalaya untuk membesuknya ;

6. Bahwa setelah anak dari Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun yang tinggal bersama Orang Tua Penggugat di Kota Tasikmalaya, Tergugat meminta agar Anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dikediaman Penggugat dan Tergugat (Mess PT.KAHATEX). Penggugat merespon baik keinginan dari Tergugat, dan Penggugat memutuskan berhenti bekerja agar bisa merawat Anak, namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat berhenti bekerja, maka dari itu Penggugat meminta agar Menyewa jasa pengasuh anak / Babby Sitter, namun hal itu pun ditolak oleh Tergugat

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd



dikarenakan Tergugat tidak mau untuk membayar biaya jasa pengasuh anak, maka mulai dari saat itu hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran mengenai masalah keberadaan Anak ;

7. Bahwa sebagai seringnya bertengkar dengan tergugat maka sekitar bulan Maret Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk menceraikan Penggugat, maka untuk menghindari timbulnya akibat tidak baik bagi Penggugat akibat dari pertengkaran maka pada bulan Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan Mess PT KAHATEX yang semula tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan maret Penggugat tidak lagi satu rumah dengan Tergugat yang mana **Penggugat pindah ke Kabupaten Bandung dan tinggal di Perum Griya Suci Mutiara RT 001 RW 011, Desa Jelegong ,Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sesuai dengan bukti Surat Keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jelegong No.051.1/130/SKD/Ds.2005/VI/2022, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Mess PT. Kahatex** yang semula menjadi tempat tinggal bersama ;

8. Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hal itu diketahui oleh Pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, maka Pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup bersatu kembali, musyawarah/ mediasi tersebut dilakukan tempat Kediaman Penggugat di Perum Griya Suci Mutiara, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Pada Pukul 14.00 WIB dan dari keluarga Penggugat hadir bapak kandung penggugat bernama Dede Surya Pranatta, dan dari Tergugat Hadir Kakak Kandung nya bernama Teguh. Setelah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat sudah sakit hati kepada Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan ini dan perceraianlah jalan yang terbaiknya ;

9. Bahwa selama pisah meja dan tempat tidur Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dan juga tidak pernah lagi melakukan komunikasi ;

10. Bahwa sebagai akibat tidak harmonisnya lagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran sampai penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian ini. Hal ini telah

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi syaratnya untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa Gugatan ini diajukan ditempat kediaman Tergugat yaitu di Mess PT KAHATEX, Desa Cisempur, Kec Jatinagor, Kabupaten Sumedang, hal ini sesuai dengan ketentuan PP No.9 tahun 1975 pasal 20 ayat (1) menyatakan “ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat” dalam hal ini telah jelas tempat kediaman Tergugat di Kabupaten Sumedang, dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan dapat diterima ;

12. Bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian maka terhadap kedudukan anak biaya hidup Pendidikan anak telah ditentukan Undang undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a dan b :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

13. Bahwa sebagai akibat perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang masih dibawah umur maka yang lebih berhak menjadi walinya adalah Penggugat selaku ibu kandung, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.” ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk membiayai Kehidupan dan Pendidikan anak, Penggugat dan Tergugat wajib memberikan biaya hidup, maka Tergugat selaku orang tua kandung dari anak yang bernama YOUNG ALCANDER CHRISTIAN untuk memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan minimal setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat sebagai wali ibu kandung yang mengasuhnya ;

15. Bahwa sesuai dengan fakta alasan tersebut diatas maka tuntutan gugatan perceraian Penggugat harus dapat dikabulkan dan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dan Penggugat adalah yang layak dan pantas ditetapkan sebagai wali asuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan dan Tergugat di Gereja Pouk Immanuel Praja IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3211.PK.2014.000006 dari daftar perkawinan Stbld. 1933 No.74 jo 1936 No. 607 dan UU No. 1 Tahun 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tanggal 6 bulan Juni tahun 2014, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang bernama YOUNG ALCANDER CHRISTIAN adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Hak Perwalian anak yang bernama YOUNG ALCANDER CHRISTIAN diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya Pendidikan anak minimal perbulan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat selaku wali ibu ;
6. Memerintahkan kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLS IB SUMEDANG untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya kemudian Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lidya Da Vida, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2022 dimana Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil dengan patut melalui panggilan elektronik E-Summons berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ute Tuningsih, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd tanggal 10 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 31 Agustus 2022 dimana Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil dengan patut melalui panggilan elektronik E-Summons berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ute Tuningsih, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd tanggal 24 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan sebanyak 2 (dua) kali dan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui panggilan elektronik E-Summons namun Penggugat atau Kuasanya tetap tidak hadir maka Majelis Hakim menilai tidak adanya itikad baik dari Penggugat ataupun Kuasanya untuk bersungguh-sungguh atau serius dalam mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan gugatannya sehingga

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini tidak dapat diteruskan dan gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp 670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd tanggal 21 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, lah Robiah, Panitera Pengganti, Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

lah Robiah

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp525.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp650.000,00;</u>
		(enam ratus lima puluh ribu)